

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional sebagai upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan di bidang ekonomi merupakan salah satu pelaksanaan dari pembangunan nasional. Sektor perbankan saat ini menempati posisi yang strategis dalam menunjang perekonomian nasional. Hal ini dapat kita tinjau pada Pasal 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya<sup>1</sup>; Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak; Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

---

<sup>1</sup> Kasmir, SE., MM, 2000 *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi utama bank dalam suatu perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat, secara tepat dan cepat kemudian menyalurkan dana tersebut kepada pengguna atau investasi yang efektif dan efisien<sup>2</sup>. Mengingat pentingnya fungsi perbankan, maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh dengan resiko (*full risk business*), disamping menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola dengan baik dan *prudent*.

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya<sup>3</sup>. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, “Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Kegiatan perbankan tidak bisa seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, karena kenyataannya pasar tidak selalu mampu membetulkan dirinya sendiri bila terjadi sesuatu diluar dugaan<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Zulkarnain Sitompul, 2007. *Lembaga Penjamin simpanan, substansi dan Permasalahan*, Bandung: Books Terrace & Library, h.1

<sup>3</sup> Rachmadi Usman. 2001. *Aspek - Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia, h.18

<sup>4</sup> Heru Suprptomu, 1997. *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan* (Jakarta, Volume 1, h.63

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip kehati-hatian juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang berbunyi: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. Dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dikatakan antara lain; “Di pihak lain, Bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Pada Pasal 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Maka sejalan dengan perkembangan dan peningkatan pembangunan nasional di bidang ekonomi, bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara, karena bank dapat menekan laju inflasi dengan berusaha menarik uang dari peredarannya di masyarakat agar tidak berlebihan sehingga hasil pembangunan dan tingkat perekonomian yang telah dicapai tetap dalam batas terkendali. Selain itu, bank juga dapat memberikan jasa pada masyarakat yang memerlukan modal untuk menunjang dan mengembangkan usahanya dengan cara pemberian kredit.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan bahwa: “Dalam memberikan kredit atau

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan<sup>5</sup>.”

Pemberian kredit oleh bank sangat menunjang sektor perekonomian dan telah membantu, diantaranya dalam meningkatkan daya guna uang; meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang; meningkatkan daya guna dan peredaran barang; salah satu alat stabilitas ekonomi; meningkatkan kegairahan berusaha; meningkatkan pemerataan pendapatan; dan meningkatkan hubungan internasional. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa bank sebagai lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian dan perdagangan.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah pedoman dalam pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian secara faktual dapat kita lihat dalam penerapan analisis pemberian kredit secara mendalam dengan menggunakan prinsip *the five c principle*, yakni meliputi unsur *character* (watak), *capital* (permodalan), *capacity* (kemampuan nasabah), *condition of economy* (kondisi perekonomian), dan *collateral* <sup>6</sup>(agunan) Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan khususnya dalam hal bank hendak menyalurkan dana kepada

<sup>5</sup> M.Bahsan,2007.*Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori,2009.*Hukum Perbankan Syariah*.(Yogyakarta:Refika Aditama,.10

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Prinsip kehati-hatian pada hakikatnya juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Intinya bahwa bank harus berhati-hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat agar dana tersebut terlindungi dan kepercayaan masyarakat kepada bank dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Penerapan prinsip kehati-hatian Bank Umum tidaklah selalu ideal seperti tercantum dalam perundang-undangan, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari resiko kredit macet (*non performing financing*) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja pada bank tersebut<sup>7</sup>. Sehingga sangat dimungkinkan terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Undang-undang perbankan pun juga memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Pengaturan sanksi dibedakan atas sanksi administratif dan sanksi pidana. Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum karyawan bagian kredit di bank dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam dunia perbankan, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah dapat dilakukan tindakan hukum.

Salah satu Bank Umum yang ikut berperan serta membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan baik dalam pengumpulan dana nasabah maupun dalam membantu menyediakan usahanya melalui pemberian kredit adalah Bank Tabungan Negara (BTN). Di antara banyak kegiatan penyaluran dana BTN Cabang Pekanbaru adalah kegiatan pemberian Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip

<sup>7</sup> M.Bahsan,2007.*Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada

kehati-hatian yang diharapkan dapat mampu mengatasi masalah permodalan masyarakat dalam mengembangkan usahanya serta dapat menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam penerapan prinsip kehati-hatian.

Penerapan prinsip kehati-hatian sangat penting dan perlu untuk diperhatikan karena banyak resiko dalam pemberian pembiayaan yang merupakan usaha utama bank. Dan kegagalan dalam pembiayaan sangat mempengaruhi kesehatan bank yang disebabkan oleh munculnya pembiayaan bermasalah. Dari hasil wawancara awal dengan pihak Bank BTN, bahwa masih banyak ditemukan pembiayaan yang bermasalah yang dapat dilihat dari angka kredit macet (*non performing loan / NPL*) gross PT. BTN Tbk sebesar 2,78% pada triwulan I tahun 2018 yang disebabkan oleh belum diterapkannya secara optimal prinsip kehati-hatian sehingga banyak debitur yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Detisa Monica Podung dinyatakan bahwa bank dalam melakukan pemberian kredit kepada debitur, diwajibkan dan harus berpedoman serta memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan kepada prinsip kehati-hatian sebagaimana di atur dalam Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*) dari debitur yang dikenal dengan prinsip 5 C's. Selain prinsip 5 C's, bank juga harus menerapkan prinsip 5P. Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam pemberian kredit dapat diartikan sebagai prinsip yang diterapkan oleh bank dalam menjalankan usahanya, agar

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku, guna menghindari penyimpangan praktek perbankan yang tidak sehat dan untuk meminimalisasi kerugian yang terjadi pada bank seperti kredit macet.<sup>8</sup>

Selanjutnya penelitian Ida Puji Hastuti didapatkan hasil penelitian dalam pemberian kredit tanpa agunan Bank Danamon Simpan Pinjam telah menerapkan standar perbankan yang mengacu pada prinsip kehati-hatian yang sejak dari penilaian debitur, kesepakatan sampai dengan pemantauan kredit. Kredit tanpa agunan mempunyai resiko yang sangat tinggi maka peranan analisis kredit akan menjadi prioritas dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian untuk mengenal calon debitur sehingga terhindar dari kredit bermasalah dan bank akan menjadi bank sehat.<sup>9</sup>

Kemudian penelitian oleh Roi Andang Sanjaya, dalam hasil penelitiannya disimpulkan bahwa pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perundang-undangan perbankan tidak tegas ditentukan pengertian dan ruang lingkupnya melainkan sangat luas. Ketidakjelasan dalam hal pengertian dan ruang lingkup prinsip kehati-hatian, maka penerapan prinsip kehati-hatian biasanya diwujudkan dalam bentuk SOP oleh masing-masing bank. Tanggungjawab pejabat bank PT. BNI Tbk Wilayah 05<sup>10</sup> Semarang atas

<sup>8</sup> Detisa Monica Podung, Jurnal : *KREDIT MACET DAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERBANKAN* (Sumber : Lex Crimen Vol. V/No. 3/Mar/2016)

<sup>9</sup> Ida Puji Hastuti, Jurnal : *PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN* (Sumber : Jurnal Repertorium Volume III No. 2 Juli-Desember 2016)

<sup>10</sup> Roi Andang Sanjaya, Jurnal : *PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBERIAN KREDIT OLEH PEJABAT BANK "(STUDI KASUS PEMBERIAN KREDIT OLEH PT. BNI Tbk KEPADA PT. GUNA INTI PERMATA)"* (Sumber : DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran prinsip kehati-hatian dapat dikenakan sanksi hukum baik pidana maupun sanksi administratif jika tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian. Apabila pelanggaran prinsip kehati-hatian itu merugikan keuangan negara, maka seseorang dapat dituntut dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dalam kasus ini pejabat bank dituntut karena dianggap telah menyalahgunakan wewenang.

Berdasarkan Uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas masalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi yang dilaksanakan oleh BTN Kantor Cabang Pekanbaru yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul: **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BERDASARKAN PASAL 29 UU NO.10 TAHUN 1998 DALAM PEMBERIAN KREDIT PERUMAHAN RAKYAT (KPR) SUBSIDI PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG PEKANBARU”**

## B. Batasan Masalah

Mengingat adanya keterbatasan sarana, prasarana, waktu, biaya dan tenaga serta tidak untuk bisa melakukan penelitian yang mendalam maka penulis akan meneliti tentang hanya pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perumahan rakyat hanya dari bulan januari sampai april 2016

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perumahan rakyat (KPR) subsidi pada PT.Bank Tabungan Negara (BTN) Kota pekanbaru
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan prinsip Kehati-hatian dalam pemberian kredit tidak dapat dilaksanakan secara optimal?

**D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perumahan rakyat (KPR) subsidi pada PT.Bank Tabungan Negara (BTN) Kota pekanbaru
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan prinsip Kehati-hatian dalam analisis pemberian kredit tidak dapat dilaksanakan secara optimal

**2. Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya para mahasiswa untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perumahan rakyat (KPR) dijalankan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai sarana memberikan masukan kepada pihak Bank BTN untuk menyelesaikan kredit macet Pada pemberian kredit perumahan rakyat

- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini terolongkan pada penelitian hukum empiris atau *observation Research*, yaitu penelitian hukum dengan cara melakukan survei langsung kelapangan (objek penelitian) untuk mendapatkan data primer<sup>11</sup> Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

### **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Jl. Sudirman no.393, Kota Pekanbaru-Riau. Bank BTN merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang dimana Bank BTN memiliki banyak nasabah di bidang kredit khususnya kredit perumahan rakyat (KPR) bersubsidi. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitiannya di Bank BTN

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah himpunan objek penelitian dengan ciri yang sama. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 395 orang yang terdiri dari 15 karyawan bagian kredit 380 orang nasabah yang

---

<sup>11</sup> Marsi Singarimbun dan Sofian Efendi, *Penelitian Survei*, LP3ES, 1989, h.25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi kredit macet yang berada di kecamatan tampan pada bulan januari sampai april

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian<sup>12</sup>.dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling,yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penarikan sampel diambil sebanyak 43 orang dari 395 populasi yaitu:1 orang kepala bank BTN cabang pekanbaru,4 orang karyawan bank bagian kredit dan 398 orang nasabah.

#### 4. Data dan sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan,Kesimpulan atau kepastian sesuatu<sup>13</sup> adapun data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer,yaitu data yang diambil dari hasil wawancara dengan pegawai Bank BTN khususnya pegawai bagian kredit dan bagian umum
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian ini.

<sup>12</sup> M.Hajar,*Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian hukum*(Pekanbaru :UIN SUSKA Thun 2011) h.44

<sup>13</sup> Yan Pramadya Puspa,1977.*Kamus Hukum* semarang: Aneka ilmu h.19

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau mendukung data primer maupun sekunder

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun alat pengumpulan data yang diunakan di dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian
- b. Wawancara yaitu melaukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau nara sumber atau informan untuk mendapatkan informan untuk mendapatkan informasi
- c. Tinjauan Pustaka,yaitu dengan melihat dan membaca serta menganalisa Literatur-literatur yan berkaitan dengan penelitian ini

**6. Teknik Analisis data**

Dalam penelitian ini langkah yang peneliti lakukan adalah mengumpulkan data dari hasil wawancara kepada responden,data tersebut kemudian diolah dan seterusnya di sajikan dalam bentuk uraian kalimat,selanjutnya peneliti membahas dengan membandingkan dengan peraturan perundang-undangan,Buku-buku serta pendapat-pendapat para ahli

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami kajian ini,maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang Latar belakang, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian yaitu PT. Bank Tabungan Negara (BTN)

**BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Dalam bab ini membahas Tinjauan teoritis tentang prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perumahan rakyat (KPR) subsidi, Apa yang dilakukan pegawai Bank BTN untuk menghindari kredit macet

**BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian tentang Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perumahan rakyat (KPR) subsidi pada PT. Bank Tabungan Negara dan Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan prinsip Kehati-hatian dalam pemberian kredit tidak dapat dilaksanakan secara optimal

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran